



**PUTUSAN**

Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksakan  
mengadilip perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan  
majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini  
dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat  
kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx RT.003/RW.003, Desa  
xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten  
xxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx (**Alm**), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman xxxxxxxxxxx,  
Kelurahan xxxxxx. Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten  
xxxxxxxxxxxxx,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat  
yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10  
Januari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0058/Pdt.G/2018/PA Rgt, tanggal 10 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **06 Juli 2003** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah **Nomor 145/ 06/ VII/ 2003, tertanggal 07 Juli 2003.**
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah perawan dan jeaka
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat selama 2 tahun lalu pindah ke rumah sendiri selama 11 tahun, dan hingga pisah;
4. Bahwa sesudah ikatan pemikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bak'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tgl **15-04-2004, diasuh Penggugat**
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tgl **06-04-2012, diasuh Penggugat**
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya hidup rukun dan harmonis namun di bulan **Juli 2017** terjadi penangkapan oleh Polisi disebabkan;
  - a. Tergugat pemakai dan penjual Narkoba serta berselingkuh dengan wanita lain
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bhatin terhadap Penggugat
  - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan
6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal **05 Juli 2017** dimana Tergugat ditangkap Polisi meninggalkan rumah kediaman bersama menuju Penjara di Teluk Kuantan. Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan berpisah hingga sekarang dan tanpa saling menjalankankewajibansebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa sejak berpisah pernah dinasehati oleh pihak keluarga namun tidak ada hasilnya

8. BahwaPenggugatmerasa menderitadan tidak sangguplagi membina

rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugatdan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karenaperceraian;
3. Membebankankepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturanyang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil• adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadapdi persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulisdalam gugatandan tetap akan meneruskangugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadapsebagaiwakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menghadiripersidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugatagar menunggukehadiran Tergugat akan tetapi



tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengggugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1409764808850001 tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **145/ 06/ VII/ 2003, tertanggal 07 Juli 2003**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tiga Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Bibi Peng\_gugat;

Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemakai narkoba dan sekarang di penjara 6 tahun lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu;

Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tiga Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi ;  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua). orang.  
anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemakai narkoba dan sekarang di penjara 6 tahun lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu;

Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 0058/Pdt.G/2018fPA.Rgt





Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka sesuai ketentuan pasal pasal 149



ayat (1). R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat pemakai narkoba dan sekarang di penjara 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ta'azuznya dan tidak adanya bantahan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai keduanya berpisah;

Bahwa sejak bulan Juli 2017 keduanya sering bertengkar karena Tergugat pemakai narkoba dan sekarang di penjara 6 tahun lamanya; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi tetap berdasarkan ta'azuznya Tergugat berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah / tidak tentram akibat Tergugat kurang bertanggung jawab dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Rgt



menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman

Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَعْلَىٰ ۚ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَسْمَعُونَ  
لَهُمْ فِيهَا حَتْمٌ وَاحِدٌ ۚ

Artinya : "Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1439 H., oleh kami Ors. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M. sebagai Ketua Majelis serta MHD.TAUFIK, S. HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERTINA, BA, sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Terquqat ;

Ketua Majelis

Ors. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.

Hakim Anggota I

MHD. TAUFIK, S.H.

NIDAUL HUSN ., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

HERTINA, BA

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	R	30.000,0
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	840.000,00.
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
	Jumlah	Rp	931.000,00.

(Sembilan ratus tiga pu/uh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)